



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENNY RAHMADANI Bin M. YARNI (Alm);**
2. Tempat lahir : Sulingan;
3. Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puain Kiwa RT. 05 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan / Gang Arjuna 6 RT. 03, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 11 Mei 2023 Nomor: SP.Kap / 40 / V / RES.4.2. / 2023 /Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 12 Mei 2023 Nomor : Sp.Han / 40 / V / RES.4.2. / 2023 /Res Narkoba sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 29 Mei 2023 Nomor : TAP-117 / O.3.16 / Enz.1 / 05 / 2023, sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-758/O.3.16/Enz.2/07/2023 tanggal 10 Juli 2023, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 13 Juli 2023, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, berdasarkan Penetapan Nomor : 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 01 Agustus 2023, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irena

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudiarika, S.H., M.H., C.I.L., Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Noorliani, S.H., M.H., dan Hartono, S.H., Dkk, dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 13 Juli 2023

Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Juli 2023 Nomor

158/Pid.Sus/2023/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, alat bukti surat

dan petunjuk serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY RAHMADANI Bin M. YARNI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap Ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru;
- 1 (satu) plastik Hitam bertuliskan Crown;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu- sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-150/TAB/Enz.2/07/2023 tertanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DENNY RAHMADANI Bin M. YARNI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Gang Arjuna 7, RT. 01, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar pukul 08.30 Wita, saksi **Supiani Als. Tiwik Bin Ikli** menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsapp, untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi **Supiani Als. Tiwik Bin Ikli** bertemu di Gang Arjuna 7. Di tempat tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat yang tidak dapat dipastikan lalu saksi **Supiani Als. Tiwik Bin Ikli** menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 11.30 Wita, saksi **Supiani Als. Tiwik Bin Ikli** kembali menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsapp untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi **Supiani Als. Tiwik Bin Ikli** bertemu kembali di Gang Arjuna 7. Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) dan saksi **Supiani Als. Tiwik Bin Ikli** menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg



- Selanjutnya sekitar pukul 13.15 Wita, Saksi **Ainul Arif, S.P, S.H Bin Makin** dan Saksi **Eka Muliansyah Bin Bahriansyah** (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) mengamankan saksi Supiani Als. Tiwik Bin Ikli dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan pengembangan sekitar pukul 18.30 Wita, Saksi Ainul Arif, S.P, S.H Bin Makin, Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah beserta anggota Polres Tabalong dengan melibatkan saksi Supiani Als. Tiwik Bin Ikli mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Gang Arjuna 6 RT. 03 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Supian Bin Ahmad Samiran selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) plastik Hitam bertuliskan Crown dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diduga uang hasil penjualan narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tabalong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor: 46/11136.00/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani Pemimpin Cabang Pegadaian M. Nanang Kosim dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.05.23.503, tanggal 22 Mei 2023 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0422.LP, tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 15 tanggal 12 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine atas nama Denny Rahmadani Positif Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dan dalam



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ainul Arif Sp, S.H Bin Makin, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.15 wita Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli dan pada dirinya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian mengetahui hal tersebut, Saksi dan rekan Saksi lalu melakukan pengembangan mencari keberadaan Terdakwa dan kemudian masih pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 18.30 wita, Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Arjuna 6 Rt.03 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong, lalu Saksi dan rekan Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa ditangkap dengan disaksikan Ketua RT dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver ditemukan di meja kecil samping lemari es, 1 (satu) pack plastik klip di dalam rice cooker, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru ditemukan di dalam kamar mandi, 1 (satu) plastik Hitam bertuliskan Crown dan uang sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diduga uang narkotika golongan I jenis sabu-sabu ditemukan di dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi ketahui jika 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) plastik Hitam bertuliskan Crown dan uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) pack plastik klip merupakan sisa dari Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli;

- Bahwa kemudian dari pengakuan Terdakwa, Saksi ketahui jika Terdakwa sebelumnya telah ada menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 12.30 wita di pinggir jalan Gang Arjuna 7 Rt.01 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan kepada Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi ketahui jika Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli sudah 2 (dua) kali membeli serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa yaitu yang pertama sekira jam 10.00 wita sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekira jam 12.30 wita sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi ketahui jika serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli tersebut merupakan bagian dari serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Isar, warga Pantai Hambawang Kab.Hulu Sungai Tengah (HST) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 22.00 wita, dimana saat itu Terdakwa mendatangi Sdr. Isar ke daerah Pantai Hambawang Kab. Hulu Sungai Tengah dan bertemu dengan Sdr. Isar di pinggir jalan raya yang tidak jauh dari rumah Sdr. Isar untuk bertransaksi melakukan pembelian serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan atas keterangan Saksi tersebut perihal transaksi pembelian serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu antara Terdakwa dan Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli, Terdakwa menyatakan yang terjadi bukan jual beli namun Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli meminjam serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Terdakwa dan nanti akan menggantinya, atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.15 wita Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli dan pada dirinya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian mengetahui hal tersebut, Saksi dan rekan Saksi lalu melakukan pengembangan mencari keberadaan Terdakwa dan kemudian masih pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 18.30 wita, Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Arjuna 6 Rt.03 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong, lalu Saksi dan rekan Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa ditangkap dengan disaksikan Ketua RT dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver ditemukan di meja kecil samping lemari es, 1 (satu) pack plastik klip di dalam rice cooker, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru ditemukan di dalam kamar mandi, 1 (satu) plastik Hitam bertuliskan Crown dan uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diduga uang narkotika golongan I jenis sabu-sabu ditemukan di dalam dompet Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi ketahui jika 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) plastik Hitam bertuliskan Crown dan uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) pack plastik klip merupakan sisa dari Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli;
- Bahwa kemudian dari pengakuan Terdakwa, Saksi ketahui jika Terdakwa sebelumnya telah ada menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 12.30 wita di pinggir jalan Gang Arjuna 7 Rt.01 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan kepada Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi ketahui jika Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli sudah 2 (dua) kali membeli serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa yaitu yang pertama sekira jam 10.00 wita sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekira jam 12.30 wita sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi ketahui jika serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli tersebut merupakan bagian dari serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdri.Isar, warga Pantai Hambawang Kab.Hulu Sungai Tengah (HST) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 22.00 wita, dimana saat itu Terdakwa mendatangi Sdr. Isar ke daerah Pantai Hambawang Kab. Hulu Sungai Tengah dan bertemu dengan Sdr. Isar di pinggir jalan raya yang tidak jauh dari rumah Sdr. Isar untuk bertransaksi melakukan pembelian serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan atas keterangan Saksi tersebut perihal transaksi pembelian serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu antara Terdakwa dan Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli, Terdakwa menyatakan yang terjadi bukan jual beli namun Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli meminjam serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Terdakwa dan nanti akan menggantinya, atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 13.15 wita di sebuah rumah bedakan yang beralamat di Jl.Tanjung Selatan 3A Rt.09 Kel.Mabuun Kec.Murung Pudak Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan dan saat itu di dalam rumah bedakan yang beralamat di Jl.Tanjung Selatan 3A Rt.09 Kel.Mabuun Kec.Murung Pudak Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan yang saat itu teman Saksi yakni Sdr. Ardianto Als Buyung Bin Mirhan (Alm) juga ada di tempat itu dan pada saat itu pada tempat Saksi ditangkap, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih yaitu sejumlah 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change warna Biru, yang mana kotak rokok tersebut ditemukan di atas meja kecil di dalam kamar yang Saksi tempati yang barang-barang tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi;
- Bahwa selain barang-barang tersebut, pada diri dan tempat Saksi ditangkap juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Abu-abu Metalik dan 2 (dua) buah pipet kaca milik Saksi serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih beserta kunci kontak adalah milik dari teman Saksi yang dipergunakan oleh Saksi untuk mendatangi Terdakwa dalam mengambil serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa handphone merk Realme warna Abu-abu Metalik tersebut adalah alat yang dipergunakan Saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dalam hal transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;



- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Saksi peroleh dengan dari Terdakwa dengan cara mengambil serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang memiliki nilai harga pasaran sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 12.30 di pinggir jalan Gang Arjuna 7 Rt.01 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan yang Saksi waktu itu tidak membeli melainkan mengganti atau pinjam terlebih dahulu barang tersebut dari Terdakwa dan nantinya akan Saksi gantikan juga kepada Terdakwa dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang juga memiliki nilai harga pasaran sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali meminjam terlebih dahulu serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa yaitu yang pertama sekira pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 jam 10.00 wita saat itu Saksi ada di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Arjuna 6 RT. 03 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan yang waktu itu Saksi bersama Sdr. Ardianto Als Buyung Bin Mirhan (Alm) dan Terdakwa sedang mengonsumsi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian, datang anak Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh Saksi bersama Sdr. Ardianto Als Buyung Bin Mirhan (Alm) pulang, namun sebelumnya, Saksi ada meminjam sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu memiliki nilai harga pasaran sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan Saksi dan Sdr. Ardianto Als Buyung Bin Mirhan (Alm) patungan dan mengganti barang tersebut kepada Terdakwa dengan 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang juga memiliki nilai harga pasaran sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah Saksi dan Sdr. Ardianto Als Buyung Bin Mirhan (Alm) konsumsi bersama-sama sewaktu berada di rumah bedakan yang beralamat di Jl.Tanjung Selatan 3A Rt.09 Kel.Mabuun Kec.Murung Pudak Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan sedangkan mengganti atau pinjam terlebih dahulu serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang kedua yakni

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 12.30 wita sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan nilai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang nanti akan Saksi ganti sendiri dengan barang yang sama kepada Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebutlah yang ditemukan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu begitu juga Saksi;
- Bahwa Terdakwa selalu menolak menerima uang pembayaran serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi dan meminta Saksi agar nanti menggantinya kembali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 18.30 wita di sebuah rumah yang beralamat di Gang Arjuna 6 Rt.03 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan pengeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa ditangkap dan saat itu petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver ditemukan di meja kecil samping lemari es, 1 (satu) pack plastik klip di dalam rice cooker, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru ditemukan di dalam kamar mandi, 1 (satu) plastik Hitam bertuliskan Crown dan uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diduga uang narkotika golongan I jenis sabu-sabu ditemukan di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) plastik Hitam bertuliskan Crown dan uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg



ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) pack plastik klip merupakan sisa dari Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli;

- Bahwa kemudian Terdakwa sebelum ditangkap telah ada meminjamkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 12.30 wita di pinggir jalan Gang Arjuna 7 Rt.01 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan kepada Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli menghubungi Terdakwa menggunakan handphone;

- Bahwa Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli sudah sudah 2 (dua) kali meminjam terlebih dahulu serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa yaitu yang pertama sekira pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 jam 10.00 wita saat itu Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli ada di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Arjuna 6 RT. 03 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan yang waktu itu Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli bersama Sdr. Ardianto Als Buyung Bin Mirhan (Alm) dan Terdakwa sedang mengonsumsi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian, datang anak Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli bersama Sdr. Ardianto Als Buyung Bin Mirhan (Alm) pulang, namun sebelumnya, Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli ada meminjam sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu memiliki nilai harga pasaran sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli mengganti barang tersebut kepada Terdakwa dengan 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang juga memiliki nilai harga pasaran sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya, Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli kembali pinjam terlebih dahulu serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang kedua kepada Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 12.30 wita sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan nilai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang nanti akan Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli ganti juga dengan barang yang sama kepada Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa pinjamkan kepada Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli tersebut merupakan bagian dari serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Isar, warga Pantai Hambawang Kab. Hulu Sungai Tengah (HST) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 22.00 wita, dimana saat itu Terdakwa sebelumnya menghubungi Sdr. Isar dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan lalu mendatangi Sdr. Isar ke daerah Pantai Hambawang Kab. Hulu Sungai Tengah dan bertemu dengan Sdr. Isar di pinggir jalan raya yang tidak jauh dari rumah Sdr. Isar untuk bertransaksi melakukan pembelian serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru;
- 1 (satu) plastik Hitam bertuliskan Crown;
- Uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu- sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-782/o.31.6/Enz.1/05/2023 untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung tersisa 0,15 (nol koma satu lima) Gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg



barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara

Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor : 46/11136.00/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nanang Kosim, S.E yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) Gram dan unntuk screening di kepolisian disisihkan sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) Gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) Gram;

- Surat Ketetapan

Status Barang Sitaan Narkotika Nomor:B-782/o.31.6/Enz.1/05/2023 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram yang telah disita dari Supiani Als Tiwik Bin Ikli telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) Gram dan unntuk screening di kepolisian disisihkan sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) Gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) Gram;

- Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0422.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt tertanggal 22 Mei 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/589/V/Res.4.2/2023 dengan sampel yang memiliki No. kode contoh : 0422/L/I/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang bahwa, Terdakwa keberatan akan keterangan Saksi dari pihak kepolisian yakni Saksi Ainul Arif Sp, S.H Bin Makin dan Saksi Eka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliansyah Bin Bahriansyah utamanya perihal keterangan terkait transaksi pembelian serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu antara Terdakwa dan Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli, Terdakwa menyatakan yang terjadi bukan jual beli namun Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli meminjam serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Terdakwa dan nanti akan menggantinya keberatan Terdakwa tersebut diperkuat oleh keterangan dari Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli namun atas keberatan tersebut, Saksi Ainul Arif Sp, S.H Bin Makin dan Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, sehingga keberatan Terdakwa tersebut merupakan hak Terdakwa namun Majelis Hakim dengan berdasarkan pada Pasal 183 dan 184 KUHAP telah melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan dengan menghubungkan keterangan Saksi Ainul Arif Sp, S.H Bin Makin dan Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah yang saling bersesuaian, alat bukti surat dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 18.30 wita di sebuah rumah yang beralamat di Gang Arjuna 6 Rt.03 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.15 wita anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli dan pada dirinya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram dan kemudian Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan mencari keberadaan Terdakwa dan kemudian masih pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 18.30 wita pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Arjuna 6 Rt.03 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong, lalu dilakukan juga pengeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa ditangkap dengan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg



disaksikan Ketua RT dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver ditemukan di meja kecil samping lemari es, 1 (satu) pack plastik klip di dalam rice cooker, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru ditemukan di dalam kamar mandi, 1 (satu) plastik Hitam bertuliskan Crown dan uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diduga uang narkoba golongan I jenis sabu-sabu ditemukan di dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) plastik Hitam bertuliskan Crown dan uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) pack plastik klip merupakan sisa dari Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah ada menjual atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 12.30 wita di pinggir jalan Gang Arjuna 7 Rt.01 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan kepada Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar jika Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli sudah 2 (dua) kali membeli serbuk kristal warna bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa yaitu yang pertama sekira jam 10.00 wita sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekira jam 12.30 wita sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksi tersebut dilakukan di sekitar rumah Terdakwa tepatnya di pinggir jalan Gang Arjuna 7 Rt.01 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar jika serbuk kristal warna bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli tersebut merupakan bagian dari serbuk kristal warna bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Isar, warga Pantai Hambawang Kab.Hulu Sungai Tengah (HST) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 22.00 wita, dimana saat itu Terdakwa mendatangi Sdr. Isar ke daerah Pantai Hambawang, Kab. Hulu Sungai Tengah dan bertemu dengan Sdr. Isar di pinggir jalan raya yang tidak jauh dari rumah Sdr. Isar untuk bertransaksi melakukan pembelian serbuk kristal warna bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor : 46/11136.00/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nanang Kosim, S.E yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) Gram dan unntuk screening di kepolisian disisihkan sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) Gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) Gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor:B-782/o.31.6/Enz.1/05/2023 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram yang telah disita dari Supiani Als Tiwik Bin Ikli telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) Gram dan unntuk screening di kepolisian disisihkan sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) Gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) Gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0422.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt tertanggal 22 Mei 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/589/V/Res.4.2/2023 dengan sampel yang memiliki No. kode contoh : 0422/L/I/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Denny Rahmadani Bin M. Yarni (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



elayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa **Denny Rahmadani Bin M. Yarni (Alm)** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan, yang dimaksud dengan jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan, menukar berarti memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu, menyerahkan berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ainul Arif Sp, S.H Bin Makin dan Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah yang saling bersesuaian, alat bukti surat dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 18.30 wita di sebuah rumah yang beralamat di Gang Arjuna 6 Rt.03 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.15 wita anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli dan pada dirinya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram dan kemudian Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan bertemu langsung di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Arjuna 6 Rt.03 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong dan kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan mencari keberadaan Terdakwa dan kemudian masih pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 18.30 wita pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu dilakukan juga penggeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa ditangkap dengan disaksikan Ketua RT dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver ditemukan di meja kecil samping lemari es, 1 (satu) pack plastik klip di dalam rice cooker, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru ditemukan di dalam kamar mandi, 1 (satu) plastik Hitam bertuliskan Crown dan uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diduga uang narkotika golongan I jenis sabu-sabu ditemukan di dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) plastik Hitam bertuliskan Crown dan uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) pack plastik klip merupakan sisa dari Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli yang Terdakwa sebelumnya telah ada menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 12.30 wita di pinggir jalan Gang Arjuna 7 Rt.01 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan kepada Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 10.00 wita sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 12.30 wita sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksi tersebut dilakukan di sekitar rumah Terdakwa tepatnya di pinggir jalan Gang Arjuna 7 Rt.01 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli tersebut merupakan bagian dari serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Isar, warga Pantai Hambawang Kab.Hulu Sungai Tengah (HST) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 22.00 wita, dimana saat itu Terdakwa mendatangi Sdr. Isar ke daerah Pantai Hambawang, Kab. Hulu Sungai Tengah dan bertemu dengan Sdr. Isar di pinggir jalan raya yang tidak jauh dari rumah Sdr. Isar untuk bertransaksi melakukan pembelian serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor : 46/11136.00/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nanang Kosim, S.E yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) Gram dan untuk screening di kepolisian disisihkan sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) Gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) Gram;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0422.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt tertanggal 22 Mei 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/589/V/Res.4.2/2023 dengan sampel yang memiliki No. kode contoh : 0422/L/I/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, menjadi perantara atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas termasuk ke dalam unsur menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu oleh karena Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Supiani Als Tiwik Bin Ikli yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 10.00 wita sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 12.30 wita sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksi tersebut dilakukan di sekitar rumah Terdakwa tepatnya di pinggir jalan Gang Arjuna 7 Rt.01 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **menjual Narkotika Golongan I** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru;
- 1 (satu) plastik Hitam bertuliskan Crown;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu- sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang berdasarka Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor:B-782/O.31.6/Enz.1/05/2023 untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung tersisa 0,15 (nol koma satu lima) Gram;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan Narkotika dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil tindak pidana Narkotika namun masih memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Rahmadani Bin M. Yarni (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun serta Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru;
 - 1 (satu) plastik Hitam bertuliskan Crown;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu- sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang berdasarka Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor:B-782/o.31.6/Enz.1/05/2023 untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung tersisa 0,15 (nol koma satu lima) Gram;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 oleh kami Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa dengan di damping oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg